

KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP UANG WALI
PADA MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK
(STUDI KASUS DI DESA DANGIANG)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUSN OLEH:

NURSIM
04350014

PEMBIMBING:

1. Drs. H.M. DAHWAN, M. Si.
2. ABDUL MUJIB, S. Ag, M. Ag.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Nursim
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Nursim
NIM : 04350014
Judul : *"Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Uang Wali Pada Masyarakat Muslim Suku Sasak (Studi Kasus Di Desa Dangiang)"*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 04 Dzulhijjah 1429 H
02 Desember 2008 M

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.si
NIP. 150 178 662



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Nursim
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Nursim
NIM : 04350014
Judul : ***"Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Uang Wali Pada Masyarakat Muslim Suku Sasak (Studi Kasus Di Desa Dangiang)"***

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 04 Dzulhijjah 1429 H
02 Desember 2008 M

Pembimbing II


Abdul Mujib Rahman, S., Ag. M. Ag
NIP. 150 327078



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/095/2009

Skripsi/tugas ahir dengan judul : *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Uang Wali Pada Masyarakat Muslim Suku Sasak (Studi Kasus Di Desa Dangi)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Nursim**

Nim : 04350014

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Rabu Tanggal 28 Januari 2009

Nilai munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si

NIP: 150 178 662

Penguji I

Drs. A. Patifoy, M.Ag

NIP: 150 256 648

Penguji II

Udivo Basuki, SH., M.Hum

NIP: 150 291 022

Yogyakarta, 28 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D.

NIP: 150 240 524

MOTTO

***AKU PERGI UNTUK ILMU*
AKU KEMBALI KERENA
ILMU**

(N. H. Lobis)

Susah senang dalam mencari ilmu
Membentuk motivasi perubahan

kita

Akan tetap bertahan

Bila kita mampu membedakan antara
Keinginan dengan kebutuhan dalam membelanjakan harta



Ku Persembahkan
Untuk Yang Sangat Berarti Dalam Hidupku:

Peneguh Hatiku: Bunda Saknah
Matahari Langkahku: Abah H. Saherul Amin
Bidadari Surgaku: Dwi Nurapriyani
Pendorong Langkahku: Zaiza Nuri Salsabila
Keluarga Besaraku: Kq Mong, Kq Lan, Kq Amah, Kq Nur, De' Fadli
Mertuaku: Umi Siti Hodijah dan Bapak, H. Idi Laksono

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s'a	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>

ذَكَرَ	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i> <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	<i>ḍammah</i>	ditulis ditulis ditulis	<i>u</i> <i>yażhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

(')

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
--------	---------	----------------

اَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

J. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Menurut Adat orang Sasak Lombok perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang akan memberikan anak buat menyambung keturunan. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau rumah tangga saja. Karena falsafah orang Sasak telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama. Maka rumah tangga menjadi unsur bersama, sehingga unsur pribadi dalam hubungan suami istri tidak lepas dari masalah bersama. Karena perkawinan begitu pentingnya dalam kehidupan manusia maka pada dasarnya berlaku bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat tradisi. Oleh karena perkawinan telah dianggap sebagai adat yang harus ditempuh oleh setiap manusia, maka perkawinan itu sendiri merupakan suatu keharusan..

Salah satu bentuk tradisi perkawinan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat suku Sasak di Desa Dangieng adalah pemberian uang wali (*pisuke*) yang diberikan sebelum akad nikah dilaksanakan. Pemberian uang pisuke dimaknai sebagai tanda bukti keseriusan dan rasa tanggung jawab seseorang untuk melakukan perkawinan. Uang pisuke biasanya dijadikan oleh sebagian orang sebagai salah satu syarat untuk cepat dan tidaknya akad nikah dilaksanakan, karena keluarga atau wali dari pengantin wanita mau menikahkan anaknya, apabila uang pisuke sudah diterima atau disepakati jumlahnya.

Masyarakat desa Dangieng, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat adalah masyarakat yang patuh menjalankan perintah agama lebih-lebih dalam peribadatan dan tercermin dengan kefanatikannya sehingga pulau Lombok dijuluki sebagai “Pulau Seribu Masjid”. Namun, dalam hukum perkawinan tidak selalu dengan tuntunan syar’i sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Karena masih ada campur tangan adat yang sangat kental sampai dengan saat ini, seperti pemberian *uang wali pisuke*, *Ajikrame*, dan *sistim perkawinan dengan cara merarik (melarikan)*.

Sebagai sebuah penelitian lapangan (*field research*), diharapkan penelitian ini mampu mengelaborasi data dan fakta yang ada dalam masyarakat dengan sifat penelitian *deskriptif-analitik-nya*. Adapun pendekatan *sosiologi hukum* coba digunakan dalam penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian ini terungkap bahwa, pemberian uang wali (*pisuke*) dalam setiap pernikahan masyarakat muslim suku sasak di desa Dangieng merupakan suatu adat yang menjadi peraturan setempat yang berlaku umum dan diambil dengan kata mufakat. bersifat lokal dan tidak boleh dipaksakan berlaku ditempat lain yang harus dilakukan pada setiap perkawinan. Kewajiban memberikan uang wali (*pisuke*) itu bukan berdasarkan pertimbangan *syar’i*, tetapi pada pertimbangan adat. Pemberian uang wali (*pisuke*) ini sudah berlangsung lama dan terus berjalan sampai sekarang, sehingga tidak seorang pun yang tidak memberikan uang wali (*pisuke*) dalam setiap perkawinan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امورالدنيا والدین أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء والرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد:

Al-hamdulillahi Rabbil 'alamin, Puji-syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, serta hidayah-Nya kepada kami, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses panjang dan berliku-liku. terselesaikannya skripsi ini merupakan kelegaan yang luar biasa karena penyusun dapat menjalankan salah satu amalan agama yaitu menuntut ilmu.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun, baik berupa moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan, Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si. dan Abdul Mujib Rahman, M.Ag. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi, membimbing, dan memberikan saran, kritikan serta masukan-masukan hingga akhirnya skripsi ini menjadi baik dan benar.
4. Ayahku dan bundaku tercinta; H. Syaherul Amin dan Bunda Saknah, yang telah mengajarkan tanggung jawab arti kesabaran dan kerendahan sikap pada sesama agar seorang lelaki: "bersatu dengan perkataan dan menepati janji dengan tindakan". Serta kakak-kakakku yang baik: Kq. Nurman, Kq Nurlan, Kq Amah, Kq Nur, Kq Tini, Kq Rukuq dan Kq Anah, dan Fadli yang telah memberikan motivasi dengan penuh kasih sayang, serta keponakan-keponakanku tersayang dan semua keluargaku, terima kasih banyak terima kasih banyak atas doanya.
5. Buat istriku Dwi Nurapriyani dan anakku tercinta Zaiza Nuri Salsabila beserta kedua mertuaku ibu Siti Hodijah dan bapak H. Idi Laksono, terima kasih banyak atas motivasi, dan sentuhan hati yang diberikan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan, dan terima kasih buat keluarga besar istriku yang lain.
6. Teman-teman Lombok di jogja Jaya Miharja, Iful Sodos, Hakam, Karyo, Ari gili, Karim, sarjono, dan semua teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Keluarga besar IPM-LU, Keluarga Besar HMI MPO Fak. Syari'ah, terimakasih banyak atas pertolongan dan motivasi yang telah di berikan selama ini semoga kita tetap saling ingat dan selalu menjaga persaudaraan kita ini.
7. Teman-teman seperjuangan: "Alumni MAKN Mataran, Dony, Armin, Rony, Jadid, dedy dan yang lainnya, teman-teman kampus Angkatan "2004" AS 1 dan

semua teman-teman KKN di ganti warno klaten, terima kasih banyak atas bantuan dan motivasinya semoga kita tetap dalam kebersamaan.

8. Buat bunda warti beserta keluarga, bapak suhono dan keluarga, terimakasih atas perhatian, pertolongan dan bantuannya semoga semua itu akan selalu menjadi pengingat dan motivasi buat saya untuk berbuat baik kepada sesama.
9. Buat kawan-kawan pergerakan terimakasih atas motivasi dan kesetiaanmu dalam memperjuangkan kebenaran selama ini, banyak memberikan inspirasi yang takkan pernah terlupakan dan selalu di hati untuk melakukan perubahan.

Dalam penyusunan skripsi ini upaya maksimal telah dilakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, maka skripsi ini masih banyak mempunyai kekurangan-kekurangan, sehingga besar harapan saran dan masukan untuk bisa disempurnakan di lain halaman dan kesempatan.

Akhirnya, semoga hasil jerih payah penyusun ini dapat menjadi buah karya yang bermanfaat dan menjadi amal saleh yang mendapatkan pahala dari Allah SWT di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 27 Dzulqa'dah 1429 H
25 November 2008 M

Penyusun

Nursim
Nim: 04350014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA DANGIANG DAN PERNIKAHAN MENURUT ISLAM	19
A. Letak Geografis	19
B. Potensi Sumber Daya Alam	21
C. Potensi Sumber Daya Manusia	23
1. Jumlah Penduduk	23
2. Pendidikan	25
3. Keagamaan	26
4. Mata Pencaharian	27
D. Masuknya Islam di Pulau Lombok	29

E. Perkawinan dalam Islam	32
1. Pengertian.....	32
2. Syarat dan rukun perkawinan	34
F. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar	37
1. Pengertian.....	37
2. Dasar hukum.....	39
3. Macam-macam mahar	39
4. Tujuan pemberian mahar.....	42
5. Jumlah dan bentuk mahar.....	43

BAB III KONSEP UANG WALI DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT

SASAK DI DESA DANGIANG	45
A. Pernikahan Khas Sasak di Desa Dangiing.....	45
1. Tujuan perkawinan.....	47
2. Sistem perkawinan	47
3. Bentuk-bentuk perkawinan.....	49
4. Waktu dan tempat pelaksanaan perkawinan	54
5. Dampak perkawinan	56
B. Pengertian dan Dasar Uang Wali.....	57
1. Pengertian.....	57
2. Dasar uang wali	59
C. Kedudukan Adat dan Fungsi Uang Wali.....	60
1. Kedudukan adat	60
2. Fungsi uang wali.....	65
D. Tahapan Prosesi Uang Wali dan Perkawinan Sasak	66
1. Memaren.....	66
2. Merarik.....	68
3. Pesebo'an (sebo').....	71
4. Mesejati dan Selabar	72
5. Upacara sorong serah	74
6. Balik lampak nae	78

BAB IV ANALISIS UANG WALI DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI DESA DANGIANG	79
A. Eksistensi Uang Wali	79
B. Dampak Uang Wali	83
C. Tinjauan Dari Hukum Islam	88
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN:	
A. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
B. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	II
C. PEDOMAN WAWANCARA	IV
D. DATA INFORMAN	V
E. SURAT IJIN PENELITIAN.....	VI
F. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.¹

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu terdiri dari tiga macam: *Pertama*, gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan *ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dari semua gagasan-gagasan yang di atas merupakan bentuk kebudayaan yang ada di dunia ini yang memiliki kesamaan unsur yang bersifat universal.²

Dalam sosiologi, konsep kebudayaan (*culture*) sangatlah penting, karena obyek studi pokok sosiologi adalah masyarakat yang mana masyarakat tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari kebudayaan. Menurut Horton dan Hun masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 172

² Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 37-38

lain, sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan masyarakat tersebut.³

Sasak adalah penduduk asli dan kelompok etnik mayoritas Lombok, mereka meliputi lebih dari 90% dari keseluruhan penduduk Lombok, dan mereka mayoritas muslim.⁴ Lombok dengan berbagai cara di bawah kontrol raja-raja Bali sejak tahun 1740-1894. Pengaruh orang-orang Bali pada kepercayaan-kepercayaan dan praktik-praktik Islam mungkin signifikan, meskipun seberapa luasnya pengaruh itu sulit ditentukan dengan pasti. Contoh dari pengaruh orang-orang Bali, tampak pada praktik-praktik dan sistem kulturalnya yang masih tampak menyerupai kosmologi orang-orang Bali dalam beberapa hal.

Pada sebagian masyarakat Sasak, tradisi kawin lari (Sasak: *merariq*)⁵ diyakini sebagai saripati tindakan tradisional dan inti sari praktik adat. Walaupun realitas masyarakat Sasak ditemukan juga sistem perkawinan lain seperti perjodohan dan peminangan, namun popularitas sistem *kawin lari* tetap signifikan dibandingkan sistem lainnya. Alasan popularitas *kawain lari* adalah karena secara *kultural* masyarakat adat Sasak meyakini dan menyetujui cara ini sebagai evidensi kelaki-lakian calon suami dengan menunjukkan keberanian, keseriusan, dan

³ Sebagaimana yang dikutip oleh Rahardjo dalam bukunya yang berjudul, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 64

⁴ Erni Budiawanti: *Islam Sasak, Wetu Telu Versus Waktu Lima*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 6

⁵ Fenomena kawin lari (Sasak: *merariq*) kini mentradisi di kalangan masyarakat suku sasak yang ada di pulau Lombok. Namun ternyata memiliki perbedaan mendasar dengan terminologi kawin lari dalam hukum adat, karena dalam tradisi kawin lari tidak semata-mata terjadi karena tidak adanya persetujuan dari salah satu pelaku dan keluarga belah pihak.

gambaran altikulasi tanggung jawab dalam perkawinan serata dalam kehidupan bermasyarakat nantinya.⁶

Fenomena *kultur kawin lari* diasumsikan sebagai puncak etis wujud kearifan lokal (*local naratif*) bagi masyarakat sasak secara eksklusif. Muatan imanen dari sisi ini adalah keterlibatan keyakinan, sisi mitos manusia yang tersublimasi dalam bentuk fanatisme dan keyakinan akan kebudayaan. Namun disamping kesan-kesan positif yang ada, tidak jarang praktik perkawinan dengan mencuri calon pasangan perempuan dari pengawasan wali dan keluarganya ini menyisakan persoalan-persoalan yang mengancam keutuhan kelompok individu secara sosiologis.

Perkawinan dengan sistem *merarik* di kalangan suku Sasak, ada ketentuan adat yang mensyaratkan seorang calon suami memberikan uang wali (*uang sorong serah*) kepada wali atau keluarga calon istri yang jumlahnya sesuai dengan permintaan dari wali calon isteri atau hasil kesepakatan kedua belah pihak, disamping calon suami berkewajiban juga memberikan mahar sebagai mana diatur dalam ajaran agama Islam. Hal ini merupakan suatu keharusan dalam kehidupan masyarakat muslim Suku Sasak di Desa Dangi yang tidak bisa dikesampingkan dalam prosesi pernikahan yang sakral nilainya. Prosesi uang wali (*uang sorong serah*) menjadi satu dalam *ijab qabul*, yang disaksikan oleh pemuka agama/penghulu setempat.

⁶ John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 201-202

Prosesi penyerahan uang wali (*uang sorong serah*) merupakan penetapan status wanita dalam perkawinan yang sah menurut adat, dan biasanya wali calon pengantin wanita mau menikahkan anaknya apabila uang wali (*uang sorong serah*) sudah di sepakati jumlahnya atau sesudah diberikan oleh keluarga calon pengantin pria. Menurut adat klasik seorang istri yang tidak diupacarakan dengan adat *sorong serah*, maka pernikahan bisa dikatakan cacat menurut adat.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, mengenai tradisi pemberian uang wali (*uang sorong serah*) dalam setiap pernikahan yang terjadi pada masyarakat muslim suku Sasak di desa Dangieng, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang keberlangsungan dan dampak daripada tradisi pemberian uang wali tersebut yang masih tetap dipertahankan pada setiap pernikahan masyarakat suku Sasak pada umumnya dan masyarakat muslim suku Sasak di desa Dangieng khususnya. Dengan mencoba menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari sekelumit uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahannya yakni sebagai berikut:

1. Mengapa adat uang wali (*uang sorong serah*) masih dipertahankan sampai dengan saat ini dalam tradisi pernikahan masyarakat muslim suku Sasak di Desa Dangieng?

2. Bagaimana dampak dan tinjauan hukum islam terhadap tradisi pemberian uang wali (*pisuke*) pada setiap pernikahan masyarakat muslim suku Sasak di Desa Dangiang?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang keberlangsungan dari pada uang wali (*uang sorong serah*) sampai dengan saat ini, yang terjadi dalam tradisi pernikahan masyarakat muslim suku Sasak di Desa Dangiang, dengan menggunakan kajian sosiologi hukum.

Diharapkan dengan hasil penelitian ini, dapat menembah wawasan hukum masyarakat dalam hidup bermasyarakat dan beragama. Masyarakat mampu memilih dan memilah mana yang terbaik di antara aturan hukum yang ada. Dengan penelitian ini juga, disamping untuk meningkatkan hukum adat, bisa juga digunakan sebagai identifikasi dan inventarisasi hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat serta sebagai tambahan khazanah kepustakaan yang telah ada.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, kajian tentang wali cukup banyak. Namun, yang berkenaan dengan judul yang penulis teliti tidak pernah di teliti dan dibahas orang lain. Maka penulis merasa kesulitan untuk

menentukan apa yang sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas.

Adapun penelitian lapangan tentang praktik adat perkawinan masyarakat sasak di pulau Lombok hanya masih seputar kawin lari saja, namun penulis akan mencoba mengakomodasikan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu mengenai uang wali (*uang sorong serah*). Diantara penelitian itu adalah penelitian yang pernah dilakuakn oleh Ahmad Abd Syakur dalam disertasinya yang berjudul “*Islam Dan Kebudayaan Sasak (Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Ke Dalam Kebudayaan Sasak)*”.⁷ Penelitian ini lebih mengedepankan akulturasi kawin lari di kalangan masyarakat suku sasak, penelitian ini tidak secara mendetail menggali tentang prosesi uang wali (*uang sorong serah*) namun sekedar dfinisi saja yang dijelaskan.

Muhammad Taisir, dalam penelitiannya yang berjudul “*Adat Kawin Lari Masyarakat Sasak Ditinjau dari Segi Hukum Islam*”.⁸ dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa praktik tradisi kawin lari dan sejenisnya telah melahirkan terganggunya keteraturan sosial (*social order*) masyarakat muslim suku Sasak khususnya, dan masyarakat Sasak jauh dari idealitas normatif hukum Islam dan merupakan adat yang harus ditinggalkan. Penelitian ini, belum berusaha lebih jauh menelaah praktik *kawin lari* dan uang wali (*uang sorong serah*) dengan

⁷ Ahmad Abd. Syakur, *Islam dan Budaya Sasak, (Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Kedalam Kebudayaan Sasak)*, (Disertasi, IAIN Su-Ka Yogyakarta: Tidak diterbitkan, 2000)

⁸ Muhammad Taisir, *Adat Kawin Lari Masyarakat Sasak Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tesis, IAIN Su-Ka, Tidak diterbitkan, 2000)

melihat persamaan prosesi pernikahan yang terdapat di pulau Lombok, baik dari segi hukum Islamnya.

Ahmad Fauzan, dalam penelitiannya yang berjudul “*Tradisi Kawin Lari di Kalangan Masyarakat Suku Sasak, (Studi Komprasi Antara Dimensi Islam Wetu Telu dan Waktu Lima*”.⁹ dalam skripsi ini lebih mengedepankan pembahasan terhadap perbedaan dan persamaan dalam prosesi pernikahan (*kawin lari*) *wetu telu* dan waktu lima pada masyarakat suku Sasak, dan tidak mengkaji masalah prosesi uang wali (*uang sorong serah*).

Dengan ruang lingkup penelitian ini, penyusun akan berusaha meneliti masalah uang wali (*uang sorong serah*) yang terjadi pada setiap prosesi pernikahan dan sudah mentradisi dikalangan masyarakat muslim suku Sasak di Desa Dangiang, yang di teliti menggunakan kajian sosiologi hukum.

E. Kerangka Teoritik

Ralph Linton, seorang ahli antropologi yang terkemuka, mengemukakan bahwa kebudayaan secara umum diartikan sebagai *way of life* suatu masyarakat (Linton, 1936). *Way of life* dalam pengertian ini tidak sekedar berkaitan dengan bagaimana cara orang untuk bisa hidup secara biologis, melainkan jauh lebih luas dari itu. Dijabarkan secara lebih rinci, *way of life* mencakup *way of thinking* (cara berpikir, bercrepta), *way of feeling* (cara merasa, mengekspresikan rasa), dan *way of*

⁹ Ahmad Fauzan, *Tradisi Kawin Lari Di Kalangan Masyarakat Suku Sasak (Studi Dimensi Islam Wetu Telu dan Waktu Lima)*, (Yogyakarta: Skripsi, UIN Su-Ka, tidak diterbitkan, 2007)

doing (cara berbuat, berkarya). Hampir bersamaan dengan pendapat ini, Selo Moemardjan dan Soelaeman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat (1964:113).¹⁰

Alam pikiran manusia dalam dunia sosial ditentukan oleh prinsip hubungan timbal-balik dalam memberi dan menerima, sehingga tampak jelas bahwa manusia menciptakan dunia sosial yang pada hakekatnya justru akan memperbudak mereka sendiri dan manusia memelihara kapasitas untuk mengubah dunia sosial yang membelenggu mereka sendiri. Oleh karena itu masyarakat merupakan suatu sistem yang mencakup beberapa unsur pokok yang dalam kaitan fungsionalnya membentuk suatu sistem. Sistem kemasyarakatan itu sendiri merupakan kesatuan ruang dengan semua manusia serta perilaku maupun hasil perilakunya.¹¹

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.¹² Adanya teori tentang sosiologi hukum, memberikan acuan bagi penelitian hukum Islam untuk meneliti keterkaitan antara hukum yang berlaku dengan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum tersebut.

¹⁰ Kutipan Rahardjo dalam bukunya yang berjudul, *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian...*, hlm. 64

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT.BINA AKSARI, 1988), hlm. 50

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar...*, hlm.17

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.

Sosiologi hukum memandang sejauhmana hukum Islam mempengaruhi tingkah laku sosial baik secara tekstual maupun kontekstual oleh umatnya. Hukum Islam berfungsi ganda yaitu, sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.¹³

Pendekatan sosiologi dalam hukum Islam mempunyai sasaran utama perilaku masyarakat atau intraksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim, disekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurut Atho Mudzhar, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yaitu:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
4. Pola intraksi masyarakat di seputar hukum Islam dan

¹³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), Hln. 1-

5. Gerakan atau orientasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.¹⁴

Dengan pemikiran sosiologi dalam hukum Islam dipahami sebagai upaya hasil intraksi penerjemahan ajaran wahyu dan respon fiqh terhadap persoalan sosio-kultural dan sosio-politik yang dihadapinya. Hal ini bisa dipahami bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya. Oleh karena itu produk pemikiran itu tergantung pada lingkungan itu.¹⁵

Sosiologi Durkheim merumuskan dua cara yang berbeda, *pertama*: dalam sistem yang lebih komprehensif adalah hukum dan norma yang merupakan bagian dari hukum formal yang dipaksa dengan sanksi hukum oleh pejabat yang berwenang. *Kedua*: Durkheim juga menghubungkan solidaritas pada konsepsi yang mendasar, yang dinamakan *consience collective* dapat diartikan sebagai kesadaran kolektif.¹⁶

Metode sosiologi ini merumuskan pertimbangan empiris yang luas kedalam apa yang dinamakan *Cartesian*. Titik tolaknya adalah sonsep aktor

¹⁴ Atho Mudzhar, "Studi hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi," Dalam M. Amin Abdullah, dkk. (eds), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), Hln. 246.

¹⁵ Amir Muallim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. 2 (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001), Hln. 127

¹⁶ Durkheim, *Pengantar Sosiologi Moralitas*, alih bahasa Taufik Abdullah, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), hlm.14

sebagai anggota satu sistem sosial yang diorientasikan pada lingkungan dimana aktor tersebut bertindak. Ada dua aspek utama dari sudut pandang Durkheim adalah sudut pandang realitas aktual atau bersifat empiris.

Dari sudut pandang “aktor” Durkheim memandang masyarakat adalah suatu realitas tertentu dari sudut pandang para anggotanya sendiri, tetapi ia mengatur tindakan orang lain. Dalam teori kebudayaan sangat penting kaitannya dengan sistem sosial seperti unsur-unsur utama kebudayaan dimunculkan oleh proses *diferensiasi*, dan perhatian Durkheim pada agama primitif, maupun kepada pandangan *evolusioner* yang diartikulasikan dengan konsep Durkheim tentang masyarakat sebagai suatu kenyataan *sui generis* berubah secara terus menerus, yang menempatkan tekanan yang semakin tinggi pada komponen yang normatif. Menurut pandangannya adalah yang dipertahankan dengan kuat, bahwa semakin primitif suatu masyarakat dan budaya, maka semakin sulit untuk membedakan satu sama lain. Tema utama pemikirannya adalah dalam sistem primitif semua kebudayaan pada waktu yang sama sekaligus mengandung sifat religius dan sosial, dalam arti bukanlah sistem yang sudah maju.¹⁷

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri, yang *pertama*, secara horizontal, struktur masyarakat ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama dan adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Dan *kedua*, secara

¹⁷ Emile Durkheim, *Sosiologi dan Filsafat*, alih bahasa Soedjono Dirjosisworo, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. lii-lxi

vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Dalam istilah yang menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, oleh Furnivall adalah bersifat masyarakat majemuk (*plural societies*), artinya bahwa suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaharuan satu sama lain didalam suatu kesatuan politik.¹⁸

Institusi individu merupakan instrumen terkecil dalam masyarakat, sekaligus menjadi ciri khas natural naluriah bagi manusia dunia. Setiap manusia yang tersekat dalam bingkai kedaerahan, suku, bangsa secara keseluruhan mengakui signifikansi setiap kehidupan individu. Tidak jauh beda dengan dengan institusi kemasyarakatan lain, diskursus tentang kelompok individu tetap relevan dalam kehidupan manusia. Karena setiap individu secara *intheren* wujud komunitas kemasyarakatan sehingga setiap perubahan, yang keduanya dapat ditempatkan pada suatu garis *kontinum*, sehingga akan berimbas kepada nilai agama dan adat pada struktur pembentukannya, orientasi eksistensi maupun pola perilaku dalam masyarakat itu sendiri¹⁹.

¹⁸ Lebih Jelasnya Lihat: Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2003), hlm. 28-29

¹⁹ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 139

Patokan yang dijadikan dasar dalam menyeleksi prinsip adat adalah *Maslahah*. Masalah dapat ditinjau dari dua sisi yaitu, sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia atau menghindarkan kemudharatan dari kehidupan umat. Sesuatu itu baik menurut agama apabila terdapat unsur manfaat dan dianggap tidak baik apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudarat. Bila kedua unsur tersebut terdapat di dalam suatu perbuatan, maka yang dijadikan penilaian ialah unsur mana yang terbanyak.

Secara umum, fuqaha sering menegaskan bahwa kedatangan syariat Islam adalah bertujuan untuk menggapai cita kemashlahahan semesta dan berupaya menghindari gejala jenis *mafsadah* dari setiap jengkal sudut bumi. Namun demikian, fuqaha secara sadar mengakui bahwa jenis *mashlahah* atau *mafsadah* yang murni (*mahdlah*) sebenarnya sangat sedikit jumlahnya. Hal ini sering dilansir oleh mereka, salah satunya pernah disinggung oleh 'Izzuddin bin Abd al-Salam (577-660 H) dalam *Qawa'id al-Ahkam*. Menurut beliau, yang banyak justru pekerjaan-pekerjaan yang mengandung nilai *mashlahah* dan *mafsadah* sekaligus. Di focus inilah tuntutan ajaran syariah sangat diperlukan dalam memilah dan memilih mana saja pekerjaan yang mengandung bernilai *mashlahah* dan mana yang tidak. Sebab bila *mashlahah* dan *mafsadah* hanya kita menilai melalui penalaran akal *an-sich*, kemungkinan akan terjerumus dalam jurang syahwat sangat besar. Karena, terkadang apa yang sebenarnya bernilai *mashlahah* dianggap sebagai *mafsadah* karena tidak sesuai dengan selera manusia, dan hal

yang hakekatnya adalah *mafsadah* akan dinilai *mashlahah* karena kebetulan sesuai keinginan dan hawa nafsunya.²⁰

Dengan penelitian persektif sosiologis hukum, diharapkan peneliniti ini akan memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai fungsi hukum sebagai pengendali sosial masyarakat dan bagaimana keberadaannya, dan diharapkan dengan menggunakan kajian sosiologi hukum ini mampu menganalisis tentang keberlakuan masalah uang wali (*uang sorong serah*) yang masih mentradisi dalam pernikahan masyarakat muslim suku Sasak di Desa Dangi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang data utamanya bersumber dan diperoleh dengan melakukan langsung di lapangan, yaitu bagaimana tentang permasalahan uang wali (*uang sorong serah*) yang terjadi dalam tradisi pernikahan masyarakat muslim suku Sasak di Desa Dangi.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu dengan mulai mendeskripsikan dan mengevaluasi obyek yang diteliti untuk merumuskan

²⁰ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*, (Surabaya: Khalista, Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005), hlm. 253

masalahnya secara lebih terperinci dan terus dianalisis sesuai dengan perspektifnya.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum di sini diartikan untuk melihat bagaimana keberlangsungan uang wali sebagai sebuah aturan hukum dalam masyarakat suku Sasak dalam setiap prosesi pernikahan yang terdapat di desa Dangiang.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa cara untuk bisa mendapatkan data diantaranya adalah:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*depth interview*) yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam berkaitan tentang masalah uang wali (*uang sorong serah*) yang terdapat dalam tradisi pernikahan masyarakat suku sasak di desa Dangiang. Wawancara ini dilakuakn dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat yang terdapat di daerah setempat dengan latar belakang masing-masing yang memiliki pengalaman dan keterkaitan langsung dengan uang wali (*uang sorong serah*).

b. Observasi

Observasi yakni mengamati kelakuan obyek penelitian tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan-kegiatan yang bersangkutan

dengan memperhatikan bahwa kegiatan itu mempunyai pedoman kepada nilai-nilai, aturan-aturan, pengalaman, pendapat maupun pemikiran lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni digunakan untuk memperoleh data skunder, dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu masyarakat muslim suku Sasak di desa Dangieng. Data sekunder yakni data yang diperoleh dengan melakukan studi literatur dan studi dokumen. Data ini digunakan sebagai data penjelas dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui data primer.

5. Teknik Sampling

Untuk mendapatkan subyek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *sampling*, yakni penelitian dengan tidak menyelidiki semua obyek, semua gejala kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari obyek gejala atau kejadian yang dimaksud. Lebih tepatnya adalah *non-probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*, yakni sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif peneliti. Jadi, dalam penelitian ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Dari populasi warga yang ada di Desa Dangieng.

Populasi disini juga, penyusun menggunakan masyarakat muslim suku Sasak desa Dangi yang pernah mengalami pernikahan dengan berdasarkan hukum yang berkembang. Dengan melihat bagaimana keberlangsungan atau pelaksanaan uang wali dalam setiap pernikahan yang yang terjadi. Sehingga, besarnya populasi dalam penelitian ini dan atas dasar pertimbangan efisiensi waktu, maka menggunakan sampling sebagai metode dalam pengumpulan data.

6. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yakni menganalisis data dengan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut katagori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Dan cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif akan digunakan metode deduktif. Yakni, metode yang berangkat pada pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum tersebut hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika pembahasan

Dalam penyusunan sistematika pembahasan ini maka penelitian ini dibuat menjadi lima bab yakni sebagai berikut:

Bagian *pertama*, adalah pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian *kedua*, menjelaskan gambaran umum masyarakat suku sasak dan sejarah masuknya Islam di pulau Lombok serta prosesi pernikahan keberadaan masalah uang wali (*uang sorongserah*) dalam tradisi pernikahan masyarakat muslim suku Sasak di Desa Dangiing.

Bagian *ketiga*, mengetengahkan tradisi uang wali (*uang sorong serah*) dalam tradisi pernikahan masyarakat muslim suku Sasak di desa Dangiing, yang dimulai dengan menerangkan budaya perkawinan dengan sistem tradisi kawin lari yang terdapat dalam tradisi suku Sasak di Lombok.

Bagian *keempat*, mengetengahkan bagaimana keberlangsungan uang wali (*uang sorong serah*), dan dampak terhadap masyarakat muslim suku Sasak di desa Dangiing, dan menganalisis dari hasil olahan kata yang dihasilkan.

Bagian *kelima*, merupakan penutup yang berisi jawaban dari hasil penelitian dan saran-saran konstruktif baik untuk masyarakat pelaku tradisi uang wali (*uang sorong serah*) atau pihak lain guna mengembangkan keilmuan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan uang wali (*pisuke*) di desa Dangiing merupakan suatu adat yang menjadi peraturan setempat yang berlaku umum dan diambil dengan kata mufakat. Jadi bersifat lokal dan tidak boleh dipaksakan berlaku ditempat lain yang harus dilakukan pada setiap perkawinan. Pemberian uang wali (*pisuke*) ini sudah berlangsung lama dan terus berjalan sampai sekarang, sehingga tidak seorang pun yang tidak memberikan uang wali (*pisuke*) dalam setiap perkawinan.
2. Akibat diberlakukannya uang wali (*pisuke*) pada setiap pernikahan masyarakat muslim suku Sasak di Desa Dangiing telah meletakkan perempuan pada posisi dilematis, tidak bebas memilih pasangan hidupnya dan menyebabkan keterlambatan menikah bagi perempuan bangsawan, karena harus menunggu orang yang mampu dan sanggup membayar uang wali (*pisuke*), biaya yang harus ditanggung pihak laki-laki dan keluarganya sangat besar, terkesan memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum adat yang berlaku bagi para bangsawan suku Sasak. Lebih lanjut lagi, apabila hukum itu ditetapkan berdasarkan pertimbangan adat dan adat itu dapat berubah ketika tujuannya tidak sesuai lagi dengan

keinginan masyarakat, karena zaman dan keadaan telah berubah, maka hukum itu pun dapat berubah seiring dengan perubahan zaman. Pemberian uang wali (*pisuke*) dalam perkawinan yang wajib menurut adat ini tidaklah mutlak. Bila ada perubahan pandangan dalam masyarakat atau tujuan dari pemberian uang wali (*pisuke*) itu tidak relevan lagi maka keberlangsungan tradisi pemberian uang wali (*pisuke*) itu juga akan mengalami perubahan. Menurut tinjauan hukum Islam, uang wali (*pisuke*) termasuk hukumnya *mubah*, karena uang wali (*pisuke*) itu dianggap sebagai *hibah*. Kewajiban memberikan uang wali (*pisuke*) itu tidak berdasarkan pertimbangan *syar'i*, tetapi pada pertimbangan adat. Karena, akan ada mudaratnya nanti jika seseorang tidak memberikan uang wali (*pisuke*) dalam setiap perkawinan.

B. Saran-saran

1. Adat kebiasaan selama masih dipegang teguh oleh masyarakat harus tetap di jaga dan dipertahankan, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan *nas* yang ada.
2. Pemberian uang wali (*pisuke*) dalam setiap perkawinan di desa Dangiang harus tetap dipertahankan selama tujuan dan fungsinya masih tetap relevan di tengah-tengah masyarakat. Sebab dikhawatirkan akan muncul kemudaratannya jika seseorang tidak melaksanakannya. Seandainya tujuan dan fungsi dari pada uang wali (*pisuke*) itu tidak sesuai lagi dengan keinginan masyarakat maka tentu hukumnya pun akan ikut berubah.

3. Kepada lembaga-lembaga tertentu dalam hal ini khusus yang berkompeten pada konsentrasi penanganan masalah perkawinan seperti KUA atau organisasi kemasyarakatan yang lain agar persoalan yang ada dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah adat perkawinan dapat di perhatikan, karena mayoritas masyarakat adalah umat Islam di sisi lain mereka juga hidup dilingkungan adat mereka.
4. Kepada lembaga pemerintahan dan masyarakat di Desa Dangiand dan sekitarnya sebaiknya masalah yang menyangkut tentang uang wali (*pisuke*), jangan terlalu dipersulit bagi pihak laki-laki dan jangan dijadikan salah satu alasan untuk menunda-nunda akad nikahnya, setidaknya di permudah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Saw. Yaitu kewajiban untuk menikah dan jangan dijadikan suatu hal yang wajib walaupun menurut adat.

Dan penyusun mengajak kepada segenap masyarakat desa Dangiand khususnya masyarakat yang memakai adat yang serupa secara umum untuk menilai, memikirkan, serta mengembalikan tujuan dan prinsip semula perkawinan Islam yang tidak lain semata-mata merupakan ibadah kemudian hal-hal yang bukan adat jangan dicampur-adukkan dengan hal-hal yang bersifat materi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Maulana Ahmad, *Islomologi (Dinu'i Islam)* alih bahasa R. Kaelan dan H.M, Bachrun, Cet. 3, (Jakarta: Darul Kutubi Islamiyah, 1977)
- Ambary, Hasan Muarif, *Menemukan Peradaban (Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998)
- Athar, Zaki Yamani, *Kearifan Local Dalam Ajaran Islam Wetu Telu di Lombok*, Vol.IX, Edisi 15, (Mataram: IAIN Ulumuna, 2005)
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*, (Yogyakarta: LKIS, 2000)
- Bukhari, *Shih Bukhari*, “*Bab Man Qala Nikaha Illa Waliyyin*” (Bairut: Darul fikr, t.t)
- BPS NTB, *Statistik NTB*, (Mataram: UD. Citra Darmayani, 1995)
- Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, (ttp: Ditjend Bimbangan Islam 1991/1992)
- Departemen P & K, Dirjen Kebudayaan, *Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat*, (Mataram: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, 1977)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: CV. Eka Darma, 1997)
- Durkheim, Emile, *Pengantar Sosiologi Moralitas*, alih bahasa Taufik Abdullah, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986)
- _____, *Sosiologi dan Filsafat*, alih bahasa Soedjono Dirjosisworo, (Jakarta: Erlangga, 1991)
- Fauzan, Ahmad *Tradisi Kawin Lari Di Kalangan Masyarakat Suku Sasak (Studi Dimensi Islam Wetu Telu dan Waktu Lima)*, (Yogyakarta: Skripsi, UIN Su-Ka, Tidak diterbitkan, 2007).
- Goode J. Walliam, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Lailahanoum Hasyim, (Jakarta: Bumi Aksari, 1991)
- Irfan Mat'ul, *Perkawinan Dalam Masyarakat Bangsawan Sasak, Tinjauan Tentang Penerapan Konsep Kafa'ah Dalam Islam*, Tesis, IAIN Yogyakarta, 2002. Tidak diterbitkan

- Jaziri, Abd Rahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, t.t)
- Kartikasari, Tatiek (ed.), *Upacara Tradisional Sorong Serah Dan Nyondol Dalam Adat Perkawinan Sasak di Lombok*, (Mataram: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai Budaya, 1991),
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi 1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- _____, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- _____, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI Press, 1990)
- Kountour, Ronny, *Metode Penelitian, Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2005)
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998)
- Majah, Ibn, Sunan Ibn Majah, "*Kitab Nikah, Bab La Nikaha Illa Bi Waliyyin*" (Bairut: Dar Al-Fikr, t.t)
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, Alih Bahasa Afif Muhammad*, (Jakarta: Basrie Press, 1994)
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2003)
- Noor, Mohammad Dkk, *Visi Kebangsaan Religius, Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid 1904-1997*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2004)
- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, *Profil Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Kabupaten Lombok Barat, 2007)
- Puspito, Hendro, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983)
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

- Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004)
- Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Rusyd, Ibn, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Semarang: Taha, t.t.)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Cet.2, (Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arab 1973 M/1392 H)
- Soekanto, Soerjono, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988)
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990)
- Suria, Sumanti Jujun, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, (Jakarta: IKIP Negeri, 1987)
- Syakur, Ahmad Abd, *Islam Dan Budaya Sask (Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Ke dalam Kebudayaan Sasak)*, Disertasi, IAIN Yogyakarta, 2002. Tidak diterbitkan
- Szotompka, Piotr (Ed. 1), *Sosiologi Perubahan Sosial*, Cet.3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- Taisir, Muhammad, *Adat Kawin Lari Masyarakat Sasak Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Tesis, IAIN Yogyakarta, 2000. Tidak diterbitkan
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996)
- Wignjodiporo, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet 14, (Jakarta: Toek Gunung Agung, 1995)
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. 4, (Djakarta: Al-Hidayah, 1968)
- Zakaria, Fathurrahman, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998)

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm.	No. FN.	Terjemahan
1.	18	-	BAB: II
2.	35	18	Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.
3.	38	24	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.
4.	38	25	Berikanlah maskawin mereka menurut yang patut.
5.	40	32	Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.
5.	43	39	Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istrimu yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada salah satu seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.
6.	78	-	BAB: IV
7.	91	9	Pada dasarnya hukum sesuatu itu adalah mubah.
8.	93	12	Tidak dapat diingkarai adanya perubahan hukum lantaran perubahan masa.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq dilahirkan di Mesir, tepatnya disebuah desa bernama Istanha, pada tahun 1915 M. pada usia yang cukup muda yaitu, 9 tahun, beliau telah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau menerima pendidikan di Universitas Al-Azhar dan setelah lulus diangkat menjadi salah satu aktivis Islam sekaligus sebagai pakar Hukum Islam. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh As-Sunnah* yang ditulis atas anjuran Hasan Al-Banna, salah satu tokoh Akhwanul Muslimin. Sayyid Sabiq wafat pada bulan Februari tahun 2000 M di Mesir.

2. Al-Bukhari

Nama lengkap adalah Abu Abdullah Bin Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiroh Bin Bardzabah. Dilahirkan pada hari Jum'at 13 Syawal 184 H/810 M di Bukhoro sebuah kota di Bukhoro. Pada usia 10 tahun beliau telah mampu menghafal ayat-ayat al-Qur'an. Beliau juga pernah mengunjungi Bashrah, Mesir, Hijaz untuk mempelajari hadis. Al-Bukhari adalah seorang pertama yang menyusun kitab hadis yang terkenal dengan nama *Al-Jami' As-Sahih* atau *Sahih Al-Bukhari*. Kitab tersebut disusun selama 16 tahun. Beliau wafat pada tahun 252 H/870 M di Baghdad.

3. Muhammad Quraisy Shihab

Quraisy Shihab dilahirkan di Rapang, Sulawesi Selatan pada tahun 1944 M, tepatnya pada tanggal 16 Februari. Pendidikan dasarnya diselesaikan di Ujung Pandang dan sekolah menengahnya diselesaikan di Darul-Hadis Al-Fiqhiyyah. Setelah itu ia melanjutkan kuliahnya ke Kairo di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis. Setelah mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah, ia juga pernah menduduki jabatan ketua MUI, anggota lajnah pentasbih al-Qur'an Departemen Agama, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Ia juga terkenal aktif dalam kegiatan tulis menulis dan diantara karya yang dihasilkannya adalah: *Tafsir al-Manar (Keistimewaan dan Kelemahannya)*, *Filsafat Hukum Islam*, *Mahkota Ilahi*, *Wawasan al-Qur'an* serta banyak karya lainnya.

4. Abdul Wahhab Khallaf

Beliau adalah seorang ulama dan Gurubesar pada Universitas Al-Azhar Mesir dan terkenal dengan pemikiran-pemikirannya sebagai ahli dalam bidang Hukum Islam. Karya-karyanya antara lain: *'Ilm Usul Al-Fiqh*, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*, *Nur Min Al-Islam* (Tafsir). Beliau wafat pada hari Jum'at tanggal Januari 1956 M.

5. Kuntjaraningrat

Seorang Gurubesar Antropologi pada Universitas Indonesia. Akademi Hukum Militer, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Lemhanas, Universitas Gajah Mada dan penguji luar-biasa pada Universitas Sains Malaysia, Serjana Muda Sastra dari Universitas Gajah Mada (1950); Serjana Sastra dari Universitas Indonesia (1952); M.A. Antropology dari Yale University (1956); Doktor Antropologi dari Universitas Indonesia dengan *judicium cum laude*, berdasarkan disertasi “Beberapa Metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia” (1958). Telah menghasilkan banyak karya dalam bentuk buku dan artikel ilmiah lainnya.

6. Soerjono Soekanto

Dilahirkan di Jakarta pada tahun 1942. pendidikan ilmu hukum diperolehnya dari Fakultas Hukum dan I.P.K. Universitas Indonesia tahun 1960-1965 dengan mengambil hukum adat sebagai spesialisasinya. Pendidikan sosiologinya diperoleh dari Universitas of California, Berkeley tahun 1969-1970 yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan ilmu hukum pada Academy of American and International Law di Dallas tahun 1972. Dalam tahun 1977 gelar Doktor dalam ilmu hukum diperolehnya dari Universitas Indonesia, di bawah bimbingan Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo dan Prof. Dr. Selo Sumardjan.

Kebiasaan untuk menulis telah dimulainya semenjak masih menjadi mahasiswa tahun 1964 dan tulisan-tulisan ilmiahnya dimuat dalam buletin “ANTARA”. Kebiasaan tersebut terus dilanjutkan hingga menghasilkan 50 buku di bidang Ilmu Hukum, Sosiologi, Sosiologi Hukum, Pendidikan, Penelitian, Psikologi Hukum, Antropologi Hukum, dan seterusnya. Pekerjaannya adalah Gurubesar Sosiologi Hukum (Pembina Utama Madya Golongan IV D) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Gurubesar luar biasa pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri lainnya dan Perguruan Tinggi Swasta.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah kedudukan uang wali dalam perkawinan di Desa Dangieng?
2. Kenapa harus membayar uang wali pada setiap perkawinan?
3. Apakah uang wali tersebut harus berupa uang atau bisa dengan benda atau barang berharga lainnya?
4. Untuk apakah fungsi uang wali tersebut?
5. Adakah ketentuan berupa banyaknya uang wali itu diberikan?
6. Bagaimanakah kalau seseorang tidak sanggup membayar uang wali tersebut?
7. Apakah sanksi adat bagi orang yang tidak sanggup membayar uang wali tersebut?
8. Siapakah yang berhak atas uang wali tersebut?
9. Bagaimanakah pandangan ulama' terhadap uang wali tersebut?
10. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap uang wali tersebut?

DATA INFORMAN

No	NAMA	STATUS	ALAMAT
1.	Bapen Zaenaf	Ketua Adat	Dangiang
2.	Muhzar	Sekretaris Desa	Jelantik
3.	Abdul Aziz	Penghulu	Dangiang
4.	Marzuki	Tokoh Masyarakat	Serimbun
5.	Mamiq Indar Jaya	Tokoh Adat	Dangiang
6.	H. M. Saherul Amin	Tokoh Masyarakat	Dangiang
7.	Abdul Kadir	Mantan Penghulu	Dangiang
8.	Mamiq Waas	Tokoh Adat	Dangiang
9.	Amaq Mustadir Ali	Tokoh Masyarakat	Serimbun
10.	Budi Hartono	Kepala Dusun	Dangiang
11.	Baharuddin	Kepala Dusun	Serimbun
12.	Nurman	Tokoh Pemuda	Dangiang

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Nursim
Tempat & Tanggal Lahir : Lombok Barat 4 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Jogja : Gendeng Gk IV/823 Rt 80/Rw 19 Yogyakarta
Agama : Islam
Alamat Rumah : JL. Melepah Barat RT. 01 RW. II Dangiang Timur,
Kayangan, Lombok Utara, NTB

ORANG TUA:

Ayah : H. M. Saherul Amin
Ibu : Saknah
Alamat : JL. Melepah Barat RT. 01 RW. II Dangiang Timur,
Kayangan, Lombok Utara, NTB

PENDIDIKAN:

1. SDN 1 Dangiang Timur, Kayangan, Lombok Barat, NTB, Lulus Tahun 1997
2. MTS AL-AZIZIYAH, Gunung Sari, Lombok Barat, NTB, Lulus Tahun 2001
3. MAKN / MAN2 Mataram, Kotamadya Mataram, NTB, Lulus Tahun 2004

PENGALAMAN ORGANISASI:

1. OSIS MAKN/MAN 2 Mataran Tahun 2002-2003
2. KOPMA UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Tahun 2004-2008
3. IPM-LU Se-Yogyakarta, Jabatan Ketua Umum Tahun 2005-2006
4. HMI UIN Su-Ka Yogyakarta Jabatan Ketua Bidang PTK Tahun 2006-2007

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya serta menurut keadaan yang sebenarnya, atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih.